

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi udara atau disebut juga sebagai penerbangan sipil memainkan peran multi-segi dalam mengejar pembangunan suatu bangsa dan memelihara hubungan internasional, sosial, dan ekonomi.¹ Penerbangan sipil juga semakin hari semakin berkembang pesat karena menurut pandangan masyarakat lebih efektif di bandingkan menggunakan transportasi darat atau laut dalam melakukan perjalanan meskipun dari segi biaya perjalanannya lebih mahal. Kegiatan penerbangan juga dilakukan pemerintah untuk melakukan hubungan kenegaraan sebagai penunjang kepentingan negara.²³ Penerbangan kenegaraan dianggap penting dilakukan pemerintah sebagai bentuk konsistensinya dalam pergaulan internasional.⁴ Meskipun mengalami perkembangan pesat, di sisi lain penerbangan sipil Indonesia masih perlu meningkatkan kinerja dalam hal keselamatan dan keamanan.

Aturan-aturan di dalam maskapai penerbangan saat hendak berpergian ke tujuan tertentu di dalam negeri maupun luar negeri misalnya *please fasten your seatbelt* (mohon kencangkan sabuk pengaman), dilarang merokok dalam pesawat, menyalakan telepon genggam saat akan *take off*

¹ Devinder K. Yadav dan Hamid Nikraz, "Implications of Evolving Civil Aviation Safety Regulations on The Safety Outcomes of Air Transport Industry and Airports", Taylor and Francis Group, Volume 18(2): 94–103, 12 Mei 2014, hal. 94

² Ni Putu Purnamasari, "Status Hukum Pesawat Udara Komersial Yang Digunakan Untuk Penerbangan Kenegaraan", Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 24 Nomor 4, Februari 2020, hal. 798

dan *landing*, dilarang membuka pintu darurat secara sembarangan dan jika tidak ada instruksi, tidak menurunkan penutup jendela saat *take off* dan *landing*, dilarang membawa pelampung dibawah kursi, dan aturan lainnya yang sering kita dengar sebelum lepas landas. Aturan-aturan yang sering diucapkan oleh awak kabin (*cabin crew*) memiliki suatu tujuan yaitu sebagai keselamatan dan keamanan kepada penumpang (*passenger*) dalam maskapai yang ditumpangi dan apabila seorang penumpang melakukan suatu pelanggaran khususnya di Indonesia, akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Bahkan sebelum menjadi penumpang pesawat tentunya ada juga mengikuti suatu aturan yaitu dengan melakukan pemesanan tiket (*booking flight*) di agen travel atau via *e-commerce* seperti *traveloka*, *tiket.com*, aplikasi maskapai penerbangan, *instagram*, atau pun dari *platform* lainnya. Sebelum melakukan pemesanan tiket di *platform* yang telah disebutkan sebelumnya, tentunya kita wajib mengisi identitas diri berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor jika bertujuan ke luar negeri. Hingga pada saat melakukan konfirmasi di bandara atau melalui *online* sebagai penumpang maskapai penerbangan tersebut yang biasa disebut sebagai *check in* juga diperlukan identitas diri.

Sebagai penumpang juga wajib mematuhi larangan membawa senjata tajam, senjata api, *Dangerous Goods* dan barang yang terlarang lainnya yang dapat membahayakan penumpang lain ataupun penerbangan. Penumpang juga wajib mematuhi aturan pemeriksaan keamanan yang dilakukan oleh petugas keamanan penerbangan atau *aviation security*

(sering disingkat sebagai *avsec*). AVSEC sebagai petugas keamanan penerbangan memiliki tujuan utama, yaitu keselamatan penumpang, awak pesawat, petugas, dan masyarakat umum terhadap tindakan melawan hukum dengan mencegah terangkutnya barang-barang yang membahayakan penerbangan guna terciptanya suatu keselamatan dan keamanan penerbangan sipil.

Penerbangan sipil juga memiliki latar belakang yang diawali dengan *Wright* Bersaudara melakukan penerbangan pertama dengan menggunakan pesawat bermesin yang dapat dikendalikan. Hingga pada akhir Perang Dunia, pesawat hanya digunakan sebagai alat perang dan juga mulai pengembangan penerbangan untuk tujuan komersial. Hingga saat Perang Dunia tepatnya pada tahun 1944, negara-negara sekutu mulai merencanakan pengorganisasian penerbangan sipil internasional dan Amerika setuju untuk mensponsori Konferensi di Chicago, Amerika Serikat. Lima puluh empat negara hadir dalam Konferensi tersebut dan menjadi dasar pendirian Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau *International Civil Aviation Organization* (ICAO) pada tahun 1947.

Berdirinya organisasi penerbangan sipil internasional memiliki beberapa tujuan yakni terdapat pada Pasal 44 Konvensi Chicago 1944 yang secara umum mendorong pembangunan dan pengembangan semua aspek dari semua penerbangan sipil internasional. Jika dibandingkan dengan *International Air Transport Association* (IATA), ICAO sendiri lebih menjurus pada aspek-aspek teknis penerbangan sipil, sedangkan IATA lebih menjurus bidang ekonominya.

Dalam regulasi internasional mengenai penerbangan sipil, terdapat beberapa aturan mengenai penerbangan khususnya mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan sipil sebagaimana tercantum dalam Konvensi Paris 1919, Konvensi Chicago 1944 mengenai penerbangan sipil Internasional *Convention on International Civil Aviation, 1944*), Konvensi Tokyo 1963. Selanjutnya pengaturan keselamatan dan keamanan penerbangan sipil juga diatur dalam lampiran atau *Annex* 17, *Annex* 18, Dokumen ICAO nomor 9859, 9960, dan 8973. Sedangkan dalam regulasi Indonesia mengenai penerbangan sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang tujuan perundang-undangan ini terdapat dalam pembukaan yang berbunyi

"bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat hubungan antarbangsa, dan memperkuat kedaulatan negara".

Aturan hukum tentang penerbangan sipil juga terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Pemerintah khususnya aturan keselamatan dan keamanan di bandar udara atau dalam penerbangan. Sehingga dari paparan latar belakang di atas, penulis berfokus bagaimana penerapan keselamatan dan keamanan penerbangan sipil di Indonesia berdasarkan hukum internasional sehingga penulis tertarik untuk mengkaji penulisan skripsi dengan judul "Peran penting *Avisien Security* pada keamanan penerbangan Angkutan Udara dalam penerapan regulasi larangan membawa *Denper Goad* di Bandar Udara I Gusti Ngurahrai Denpasar".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Bagaimana peran penting *Avisien Security* pada keamanan penerbangan angkutan udara dalam menerapkan regulasi larangan membawa *Dangerous Goods* di Bandar Udara I Gusti Ngurahrai Denpasar?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Avisien Security* pada keamanan penerbangan angkutan udara dalam menerapkan regulasi larangan membawa *Dangerous Goods* di Bandar Udara I Gusti Ngurahrai Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai sarana dalam menuangkan segala ide dari mahasiswa agar berfikir secara kreatif.
2. Sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat secara tertulis, sistematis dan obyektif.
3. Sebagai pelaksana dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang penulisan ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa.
4. Sebagai sarana untuk lebih memantapkan pengetahuan mahasiswa dalam studi hukum.
5. Untuk pembuatan studi mahasiswa di bidang hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis peran penting *Avisien Security* pada keamanan penerbangan angkutan udara dalam menerapkan regulasi larangan membawa *dangerous goods* di Bandar Udara I Gusti Ngurahrai Denpasar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran penting *Avisien Security* pada keamanan penerbangan angkutan udara dalam menerapkan regulasi larangan membawa *dangerous goods* di Bandar Udara I Gusti Ngurahrai Denpasar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait dengan peran penting *Avisien Security* pada keamanan penerbangan angkutan udara dalam menerapkan regulasi larangan membawa *dangerous goods* di Bandar Udara I Gusti Ngurahrai Denpasar.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran penting *Avisien Security* pada keamanan penerbangan angkutan udara dalam menerapkan regulasi larangan membawa *Dangerous Goods* di Bandar Udara I Gusti Ngurahrai Denpasar.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.³ Lokasi penelitian ini yaitu di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Denpasar

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dianut oleh masyarakat⁴. Sebab, dalam hal ini secara nyata hukum yang ada benar-benar dijalani dan dijadikan sebagai landasan oleh masyarakat. Hukum dapat dikaji dari dua sisi yakni sisi normatif dan sisi empirisnya. Dalam penelitian dengan menggunakan metode hukum empiris dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Dalam penelitian dengan menggunakan metode hukum empiris yaitu penelitian hukum dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang

³Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 15

⁴Nasution, Bahder Johan, 2008. *Metode Penelitian ilmu Hukum* (2008) CV Mandar Maju Jakarta. hlm, 132.

nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat seperti penelitian hukum terhadap pelanggaran larangan membawa *Dangerous Goods* di Bandar Udara Ngurahrai Denpasar.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta dimana pendekatan ini mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi di Bandar Udara I Gusti Ngurahrai Denpasar.
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang melihat gejala – gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan larangan membawa *Dangerous Goods* di Bandar Udara Ngurahrai Denpasar.

1.5.3 Sumber Data Hukum

Sumber data merupakan tempat dimanadan kemana data dari suatu penelitian diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer dalam skripsi ini di peroleh melalui penelitian di lapangan informan (masyarakat sekitar) .
2. Data sekunder diperoleh dari Bandar Udara I Gusti Ngurahrai . Data sekunder lainnya juga diperoleh dari buku-buku, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Data tersier sumber tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan.

Ensiklopedia dan buku teks adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik. Disamping itu, juga berupaya menyediakan pembahasan komprehensif yang menyangkut sumber tersier.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data Hukum

1. Wawancara yaitu merupakan kegiatan tanya jawab antara interviewer dengan orang yang diwawancarai. Jenis: Wawancara terbuka (jawaban bebas sesuai dengan pendapat/opini dari narasumber) dan Wawancara tertutup (jawaban wawancara sudah disediakan interviewer). Agar pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tujuan awal melakukan wawancara, maka sebelum melakukan wawancara, interviewer menyusun pedoman wawancara (kisi-kisi) terlebih dahulu.⁵
2. Observasi/pengamatan yaitu pengamatan langsung terhadap apa yang diteliti. Sebelum melakukan observasi, terlebih dahulu menyusun pedoman observasi & lembar observasi. Observasi berbeda dengan angket. dalam observasi terdapat observer (orang yang melakukan observasi)⁶

1.5.5 Analisis Data Hukum

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu, dengan memilah data

⁵Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 49.

⁶Teddy Kusuma, 2009, *Ringkasan Penelitian Ilmiah Dasae Metode dan Teknik*, Bandung, PT. Grafika, hlm, 165.

dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan.⁷ Pengolahan data disajikan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Teknik penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian baik dari hasil wawancara untuk keperluan pelaporan atau analisis selanjutnya perlu diatur, disusun dan atau disajikan dalam bentuk yang lebih jelas dan lebih baik.⁸ Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita ajikan untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan dan lain lain.⁹ Penyajian dalam bentuk tulisan sebenarnya merupakan gambaram umum tentang kesimpulan hasil pengamatan.

1.5.6 Hipotesis

Bersadarkan uraian kerangka teori dapat dikemukakan hipotesis yang adalah sebagai berikut :

1. Peran penting *Avisien Security* pada keamanan penerbangan angkutan udara dalam menerapkan regulasi larangan membawa *Dangerous Goods*

⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit* , hlm 132

⁸Handayaniingrat S, *Op Cit* hlm. 171

⁹Soeroso R, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika Jakarta., hlm 95.

di Bandar Udara I Gusti Ngurahrai Denpasar bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam penerbangan nasional dan internasional yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan tindakan preventif dan respresif. Hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya menanggulangi keamanan di Bandar Udara I Gsuti Ngurahrai Denpasar adalah kurangnya tenaga *Avisien Security* dan sarana dan prasarana.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran penting *avisien security* pada keamanan penerbangan angkutan udara dalam menerapkan regulasi larangan membawa *Dangerous Goods* di Bandar Udara I Gusti Ngurahrai Denpasar, yaitu ketidak tahuan masyarakat terkait aturan larangan membawa denfer.

1.6 Ruang Lingkup Masalah

Agar penulisan ini dapat lebih fokus terhadap topik yang dibahas dan tidak melebar maka penulis membatasi pembahasan rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Permasalahan pertama ruang lingkup meliputi : Peran penting *avisien security* pada keamanan penerbangan angkutan udara dalam menerapkan regulasi larangan membawa *Dangerous Goods* di Bandar Udara I Gusti Ngurahrai Denpasar.
2. Permasalahan kedua ruang lingkup meliputi : faktor-faktor yang

mempengaruhi peran penting *Avisien Security* pada keamanan penerbangan angkutan udara dalam menerapkan regulasi larangan membawa *Dangerous Goods* di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Denpasar.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang merupakan isi dari pembahasan skripsi ini dan untuk mempermudah penguraianannya maka penulis membagi skripsi ini kedalam 5 (lima) Bab, yaitu :

Bab I Berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup masalah, serta sistematika penulisan.

Bab II Berisi kajian teoritis yang terdiri dari teori sistem hukum, teori penegakan hukum, pengertian *denfer goad*, penerbangan I Gusti Ngurah Rai Denpasar .

Bab III Berisi Peran penting *avisien security* pada keamanan penerbangan angkutan udara dalam menerapkan regulasi larangan membawa *Dangerous Goods* di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Denpasar.

Bab IV Berisi faktor-faktor yang mempengaruhi peran penting *Avisien Security* pada keamanan penerbangan angkutan udara dalam menerapkan regulasi larangan membawa *Dangerous Goods* di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Denpasar.

Bab V Berisi Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran